



ADENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
NOMOR : 10/SJ/PKS/VIII/2026
NOMOR : AHU-HH.04.02-52

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (05-08-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. LUKMAN SUNGKAR : Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 19.2/KPPU/Kep.1/V/2025 Tahun 2025 tentang Penugasan Saudara Lukman Sungkar, S.E., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda

Pihak I	Pihak II
	

Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. WIDODO

: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 13/SJ/PKS/VIII/2025 dan Nomor AHU-HH.04.02-42 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama;
- b. bahwa berdasarkan urgensi kebutuhan data Pihak I, yaitu:
 - 1) melakukan verifikasi dan validasi identitas serta melihat keterkaitan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya pada tahapan notifikasi merger, klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan dan peringatan tertulis;
 - 2) mendukung pencarian alat bukti dugaan pelanggaran persaingan usaha; dan

Pihak I	Pihak II
	

- 3) menilai besaran denda di tahapan eksekusi putusan Pihak I dan penentuan keterlambatan notifikasi merger, serta mencari informasi mengenai identitas alamat pihak yang dikenakan piutang berdasarkan putusan Pihak I.
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Para Pihak bermaksud untuk mengubah hak dan kewajiban Para Pihak serta jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

Pihak I	Pihak II
	

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 854);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99); dan
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I berhak:

- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak II;
- b. memperoleh data dan/atau informasi meliputi:
 1. Perseroan Terbatas yang merupakan data transaksi terakhir dengan elemen data sebagai berikut:
 - a) nama Perseroan Terbatas;
 - b) nama, nomor, dan tanggal AKTA;
 - c) maksud dan tujuan;
 - d) tanggal dan nomor Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan;
 - e) jenis Perseroan Terbatas;
 - f) kedudukan perseroan;
 - g) alamat/domisili;
 - h) modal;
 - i) pemegang saham;
 - j) dewan direksi dan komisaris; dan
 - k) pemilik manfaat.
 2. Yayasan yang merupakan data transaksi terakhir dengan elemen data sebagai berikut:
 - a) nama Yayasan;
 - b) alamat Yayasan;

Pihak I	Pihak II
	

- c) kedudukan;
- d) maksud, tujuan, dan kegiatan;
- e) tanggal dan nomor Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan;
- f) pembina, pengurus, dan pengawas;
- g) pemilik manfaat; dan
- h) nama, nomor, dan tanggal AKTA.

3. Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Firma yang merupakan data transaksi terakhir dengan elemen data sebagai berikut:

- a) nama Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Firma;
- b) nama, nomor, dan tanggal AKTA;
- c) alamat Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Firma;
- d) kedudukan;
- e) kegiatan usaha;
- f) sekutu;
- g) pengurus; dan
- h) aset.

c. hak lain yang disepakati oleh Para Pihak.

(2) Pihak II berhak:

- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak I;
- b. memperoleh data dan/atau informasi pemilik manfaat Perseroan Terbatas, Yayasan, Persekutuan Komanditer, dan Persekutuan Firma dengan elemen data meliputi:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. Nomor Induk Kependudukan atau paspor;
 - 3. tempat dan tanggal lahir;
 - 4. kewarganegaraan;
 - 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu

Pihak I	Pihak II
	

identitas;

6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis;
 8. hubungan antara korporasi dan pemilik manfaat (*beneficial owner*); dan
 9. kriteria pemilik manfaat (*beneficial owner*).
- c. memperoleh data dan/atau informasi terkait pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari pelaku usaha yang dimiliki Pihak I;
 - d. memperoleh data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Persekutuan Komanditer, dan Persekutuan Firma yang telah memperoleh putusan dari Pihak I;
 - e. memperoleh pelatihan terkait Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha dari Pihak I;
 - f. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I; dan
 - g. hak lain yang disepakati oleh Para Pihak.

2. Ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak II;
- b. memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;

Pihak I	Pihak II
	

- c. memberikan data dan/atau informasi terkait pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari pelaku usaha yang dimiliki Pihak I;
 - d. memberikan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Persekutuan Komanditer, dan Persekutuan Firma yang telah memperoleh putusan dari Pihak I;
 - e. memberikan pelatihan terkait Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha kepada Pihak II;
 - f. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I; dan
 - g. kewajiban lain yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Pihak II berkewajiban:
- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I;
 - b. memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; dan
 - c. kewajiban lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal II

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I

LUKMAN SUWANDIKAR

Pihak II

WIDODO

Pihak I	Pihak II
	